

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN
SANKSI DALAM PUTUSAN NO: 52/PID.B/2016/PN. WGP.**

Muhammad Ziaul Haq¹, Tanudjaja²
mziaul2001@gmail.com¹
Universitas Narotama

Abstrak: Dalam penegakan hukum yang diakhiri dengan penjatuhan sanksi, putusan pengadilan diharuskan memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Namun dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan. Sebagaimana dalam perkara tersebut yakni terdakwa Katrina Mbaty Atipundi akhirnya dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang menjadi pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pertama, ratio decidendi dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. kedua, penerapan prinsip keadilan dalam putusan nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Penjatuhan Sanksi, Pertimbangan Hakim.

***Abstract:** In law enforcement that ends with the imposition of sanctions, court decisions are required to fulfill a sense of justice as one of the objectives of the law. However, in Decision Number 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. there are several considerations in making decisions that are not in line with the principle of justice. As in the case, the defendant Katrina Mbaty Atipundi was finally sentenced to 6 years in prison and a fine of Rp. 100,000,000, - based on the judge's considerations in imposing sanctions which are the main problems that arise in this study. First, the ratio decidendi in Decision Number: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. second, the application of the principle of justice in decision number: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. This study uses the legislative approach method and the conceptual approach.*

***Keywords:** Principle Of Justice, Imposition Of Sanctions, Judge's Consideration.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta mencurahkan kedamaian dunia yang didasarkan atas kemerdekaan dan keadilan. Ketetapan hukum serta kesepadanan hukum harus diselaraskan dengan penegakan hukum, yang meliputi segala hal mulai dari melakukan tindakan hingga menegakkan perdamaian dalam upaya menegakkan keadilan. Karena tanpa keselarasan tersebut, kehidupan bermasyarakat yang tertib tidak akan dapat terwujud tanpa perbaikan hukum yang berkelanjutan yang dapat dianggap sebagai cara menegakkan keadilan dan ketertiban.

Merujuk pada sistem hukum Indonesia yang kontemporer, Dirasa sudah cukup relevan untuk membandingkan analisis tersebut dengan rujukan ahli tersebut meskipun sudah ada sejak lama, khususnya yang berkaitan dengan pemberatan hukuman bagi pelanggar hukum. Penerapan hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia. Kekuasaan kehakiman diberi tugas untuk melaksanakan atau menegakkan hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjabarkan bahwa “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang telah merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan keadilan serta hukum didasarkan Pancasila, demi mencapai terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia”.

Dalam penegakan hukum yang diakhiri dengan penjatuhan sanksi seharusnya putusan pengadilan memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya dapat terwujud secara bersama-sama, tapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilan dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir baru kepastian hukumnya.

Dalam Penerapannya dibutuhkan juga prinsip keadilan agar putusan yang dibuat akan mencapai keadilan serta memberikan dampak terhadap pertimbangan- pertimbangan kedepannya. Adapun dalam penelitian ini akan menganalisis penerapan keadilan terkait penjatuhan sanksi pidana dalam putusan no:52/Pid.B/2016/PN.wgp.

METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian, akan dilakukannya Penelitian hukum normatif. Tipe tersebut diperlukan dalam mengkaji koherensifitas internal dan/atau eksternal ilmu hukum. Misalnya menganalisis apakah terdapat kesesuaian fakta-fakta hukum dengan aturan-aturan hukum, atau/dengan normanorma hukum (peraturan perundang undangan, ketetapanketetapan, putusan pengadilan, kontrak, dll), atau asas hukum, atau nilai hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menemukan kebenaran koherensi dan memberikan preskriptif dari penelitian hukum yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang – undangan (Statue Approach) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin dan pendapat para sarjana (Conseptul Approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Dicendendi dalam Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Kasus ini bermula pada sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, Katrina Mbatu Atandipu yang bekerja sebagai kasir di CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu Sumba Timur, bertugas untuk menerima uang pembayaran dari

hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil, dimana setelah menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil tersebut, Katrina Mbatu Atandipu tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hajsrat Multi Finance Jakarta, akan tetapi Katrina Mbatu Atandipu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Total jumlah kerugian yang diterima adalah Rp. 1.903.978.135,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Katrina Mbatu Atandipu dikarenakan telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) yaitu unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “memiliki dengan melawan hukum”, unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Unsur “ sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, dan unsur “ beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi .

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan No.52/Pid.b/2016/PN.Wgp.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah konsep yang multidimensional dan menjadi tujuan utama dari sistem tersebut. Terdapat beberapa jenis keadilan yaitu: keadilan retributive, keadilan restorative, keadilan procedural, dan keadilan substantive.

Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dari segala produk hukum dalam sistem hukum nasional, sangat nyata di dalamnya terkandung unsur prinsip keadilan, yakni persamaan antara sesama warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27. Sebagai berikut: 1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Tetapi simbol keadilan adalah hal yang nyata sebagai benteng terakhir dan di dalamnya selalu berkibar bendera supermasi hukum dan keadilan. Salah satu bahagian penegak hukum yang selalu menjadi perhatian dalam penagakkan hukum dan keadilan adalah hakim. Penegak hukum yang satu ini disebutkan sebagai manusia pilihan yang diberikan predikat sebagai “dewa” hukum dan keadilan. Hakim adalah tempat menggantungkan harapan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara adil. Kalau hakim sebagai salah satu pilar utama penegak keadilan dan kebenaran mampu berbuat dan menetapkan keputusan sesuai dengan prinsip keadilan, maka ketentraman dan kebaagian masyarakat dapat terwujud. Sekaligus kepercayaan dan kredibilitas hakim akan semakin tinggi di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat mengikis praktik-praktik mafia peradilan dan main hakim sendiri

Dalam Penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum. Prinsip keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat menciptakan keterampilan, kebahagiaan, dan kedamaian secara wajar dalam masyarakat. Bagaimana keadilan yang diterapkan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata bagi praktik pelaksanaan hukum, antara lain jika keputusan hakim dijatuhkan oleh aparat penegak hukum secara adil dan telah mampu memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan

bagi pencari keadilan. Keadaan seperti itu, akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat tentang adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar. Kalau kondisi yang demikian itu telah tercapai, juga akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas dengan keputusan hakim.

Putusan Nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp terdapat beberapa pertimbangan dari hakim yang tidak sesuai dengan Prinsip keadilan, hal ini membuat penjatuhan sanksi oleh hakim masih samar. Beberapa pertimbangan yang tidak sesuai yaitu:

1. Keadilan Proporsionalitas dan Individualisasi Pidana

a. Pertimbangan Kondisi Pribadi Terdakwa

Meskipun disebutkan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, putusan kurang menggali lebih dalam mengenai latar belakang pribadi terdakwa, kondisi ekonominya, tanggungan keluarga (jika ada), dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kesalahannya. Apakah terdakwa memiliki motivasi lain selain keuntungan pribadi dalam melakukan penggelapan? Apakah ada tekanan dari pihak lain? Informasi ini penting untuk menentukan hukuman yang proporsional dan adil bagi terdakwa sebagai individu.

b. Perbandingan dengan Kasus Serupa

Putusan tidak membandingkan hukuman yang dijatuhkan dengan kasus-kasus penggelapan serupa yang melibatkan jumlah kerugian yang sama atau lebih besar. Perbandingan ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

2. Keadilan Restoratif

a. Upaya Pemulihan korban

Meskipun barang bukti dikembalikan kepada pihak korban, putusan tidak membahas lebih lanjut mengenai upaya pemulihan kerugian yang lebih komprehensif. Apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggelapan? Jika tidak, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian korban?

b. Dampak terhadap korban

Putusan kurang mempertimbangkan dampak penggelapan terhadap keberlangsungan bisnis CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasjrat Multi Finance, serta dampaknya terhadap karyawan dan masyarakat sekitar.

3. Penerapan Pasal TPPU

a. Pembuktian unsur "menyamarkan dan menyembunyikan"

Meskipun disebutkan bahwa terdakwa memberikan uang kepada Dina Rahmawati Windi untuk didepositokan, putusan kurang menjelaskan secara rinci bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur "menyembunyikan atau menyamarkan" asal-usul harta kekayaan. Apakah terdakwa berusaha untuk mengubah identitas uang tersebut, ataukah hanya sekadar menyimpan uang tersebut di rekening lain?

b. Motif TPPU

Putusan kurang menggali motif terdakwa melakukan TPPU. Apakah terdakwa melakukan TPPU untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, ataukah hanya untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari bunga deposito?

4. Kurangnya Analisis terhadap Peran Pihak Lain

a. Keterlibatan pihak lain

Putusan menyebutkan adanya keterlibatan Susiana Kahi Leba Kondanglimu dan Rambu Hana Ana Intan dalam penggelapan. Namun, putusan kurang menganalisis secara mendalam peran masing-masing pihak dan sejauh mana keterlibatan mereka

dalam tindak pidana tersebut. Apakah terdakwa merupakan otak dari penggelapan ini, ataukah ada pihak lain yang lebih dominan?

b. **Pertanggungjawaban Pihak Lain**

Putusan tidak membahas mengenai pertanggungjawaban hukum pihak-pihak lain yang terlibat dalam penggelapan. Apakah pihak-pihak tersebut juga akan dijerat dengan pasal yang sama, ataukah ada pasal lain yang lebih tepat untuk diterapkan?

5. Pertimbangan yang Kurang Mendalam

a. **Keringanan Hukuman**

Meskipun terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan penyesalan, putusan tidak menjelaskan secara rinci mengapa hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apa saja faktor-faktor yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim?

b. **Dampak Putusan**

Putusan kurang mempertimbangkan dampak putusan terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya, serta dampaknya terhadap citra peradilan.

Dirasa dalam pertimbangan hakim tersebut terdapat pertimbangan yang masih terdapat tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini membuat suatu penjatuhan sanksi tersebut menjadi tidak relevan.

KESIMPULAN

Keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah konsep yang multidimensional dan menjadi tujuan utama dari sistem tersebut. Keadilan tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban, pemulihan kerugian yang diderita korban, serta menjamin proses peradilan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Wgp terdapat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan namun terdapat beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Saran

Diperlukan upaya dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus menerapkan prinsip keadilan agar dapat membuat keputusan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

M. Solly Lubis. *Pembahasan UUD 1945* Cet. I, Jakarta, 1987

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 201